



**PUTUSAN**

**Nomor 410/Pdt.G/2016/PA Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil., bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 410/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 25 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 1988, di Lingkungan Sarajoko, Kelurahan Balla Saraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukkumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/1/XI/1988 tanggal 28 Nopember 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukkumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Balla Saraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukkumba, selama 9 bulan, kemudian pindah dan bertempat di perumahan sekolah di Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukkumba selama 9 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 19 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2000, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat.
  - b. Tergugat pernah mengancam Penggugat ingin membunuh Penggugat.
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999, di sebabkan Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat padahal anak Penggugat ingin dibelikan susu Formula, hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, Tergugat pernah mengajukan perkara pada tahun 1999 dengan Nomor perkara : 260/PDt.G, Permohonan Cerai Talak namun Tergugat tidak datang lkrar.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 18 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2016/PABIK



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Izin untuk bercerai dengan surat Nomor 873.4/07-IP/VIII/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Bupati Bulukumba tertanggal 04 Agustus 2015;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2016/PABIK



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 354/1/XI/1988, tanggal 28 Nopember 1988, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukkumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 bulan, kemudian pindah di perumahan sekolah selama 9 tahun.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat
- Pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga, namun sejak tahun 1999 sudah sering terjadi pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Pada tahun 1999, Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak, namun tidak selesai karena Tergugat tidak datang ikrar;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 1999 hingga sekarang;
- Pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2016/PABIK



Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 bulan, kemudian pindah di perumahan sekolah selama 9 tahun.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat
- Pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga, namun sejak tahun 1999 sudah sering terjadi pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Pada tahun 1999, Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak, namun tidak selesai karena Tergugat tidak datang ikrar;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 1999 hingga sekarang;
- Pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2016/PABIK



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 21 Nopember 1988, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Balla Saraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, kemudian pindah dan bertempat di perumahan sekolah. Sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena :

- a. Tergugat sering memukul Penggugat.
  - b. Tergugat pernah mengancam Penggugat ingin membunuh Penggugat.
- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 1999 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 17 tahun.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara khusus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah ( bukti P ) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.



Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 1999;
- Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai, namun tidak selesai karena Tergugat tidak menghadiri sidang ikrar talak;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 1999 hingga sekarang berlangsung selama 17 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah dantelah terjadi pisah tempat tinggal selama 17 tahun

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan



isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang



pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukkumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1437 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Wildana Arsyad, SHI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim anggota,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	190.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).